

Nomor : S-23/D.05/2023 15 Mei 2023

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Lembar

Hal : Penyampaian Pencabutan Relaksasi

Laporan Berkala Lembaga Jasa

Keuangan Nonbank

Yth. Penerima Terlampir di tempat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Sebagai quick response atas dampak Coronavirus Disease (COVID-19), Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan paket kebijakan stimulus bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) melalui POJK nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK Stimulus COVID-19), sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Salah satu kebijakan relaksasi yang diberikan dalam POJK dimaksud adalah dalam bentuk relaksasi batas waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diberlakukan sampai dengan jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 2. Namun demikian, saat ini Indonesia sudah mulai memasuki tahap transisi menuju fase *endemic* atas wabah COVID-19, terlebih lagi dengan dicabutnya status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas yang dijalankan oleh LJKNB telah berangsur pulih seperti pada saat sebelum terjadi wabah COVID-19, termasuk aktivitas dalam rangka penyusunan laporan berkala. Selain itu, terdapat kebutuhan penyampaian laporan berkala LJKNB yang lebih cepat dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan LJKNB oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk protokol manajemen krisis dan pengambilan keputusan strategis secara tepat waktu. Dengan demikian, mempertimbangkan hal-hal dimaksud maka perlu dilakukan pencabutan atas kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Stimulus COVID-19.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



- Selanjutnya dalam Rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2023, telah diputuskan pencabutan atas kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana sebelumnya diatur dalam POJK Stimulus COVID-19.
- 4. Dengan dicabutnya kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan penyampaian laporan berkala (bulanan, triwulanan, empat bulanan, semesteran, dan tahunan) mengacu kembali pada ketentuan yang mengatur mengenai penyampaian laporan berkala pada masing-masing LJKNB.
- 5. Pencabutan kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB mulai berlaku untuk laporan yang kewajiban penyampaiannya kepada Otoritas Jasa Keuangan jatuh tempo sejak 1 Juli 2023 (contoh terlampir).

Demikian informasi ini kami sampaikan sebagai acuan bersama. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Ogi Prastomiyono

Tembusan:

- 1. Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun
- 2. Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
- 3. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas IKNB

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



LAMPIRAN SURAT DINAS Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Nomor S-23/D.05/2023 Tanggal 15 Mei 2023

- 1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum
- 2. Direksi Perusahaan Asuransi Umum Syariah
- 3. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa
- 4. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
- 5. Direksi Perusahaan Reasuransi
- 6. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah
- 7. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi
- 8. Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi
- 9. Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
- 10. Pengurus Dana Pensiun
- 11. Direksi Perusahaan Pembiayaan
- 12. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah
- 13. Direksi Perusahaan Modal Ventura
- 14. Direksi Perusahaan Modal Ventura Syariah
- 15. Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
- 16. Direksi Perusahaan Penjaminan
- 17. Direksi Perusahaan Penjaminan Syariah
- 18. Direksi Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah.
- 19. Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- 20. Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
- 21. Direksi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
- 22. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- 23. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 24. Direksi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
- 25. Direksi PT Pegadaian (Persero)
- 26. Direksi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- 27. Direksi Lembaga Keuangan Mikro
- 28. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- 29. Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
- 30. Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- 31. Pengurus Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
- 32. Pengurus Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia
- 33. Pengurus Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia
- 34. Pengurus Asosiasi Dana Pensiun Indonesia
- 35. Pengurus Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan
- 36. Pengurus Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
- 37. Pengurus Asosiasi Modal Ventura untuk Start Up Indonesia
- 38. Pengurus Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Gedung Wisma Mulia 2, Jl. Gatot Subroto Kav.40 Jakarta Selatan Telepon: 021 29600000 (hunting); Faksmile: 021 29573853 (hunting); situs: www.ojk.go.id

- 39. Pengurus Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia
- 40. Pengurus Asosiasi Fintech Indonesia
- 41. Pengurus Asosiasi LKM/LKMS Indonesia

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Ogi Prastomiyono

